

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia telah diberlakukan sesuai dengan standar internasional. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) pada tahun 2008 telah melakukan konvergensi standar akuntansi lokalnya yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang merupakan produk dari IASB. Dewan Standar Akuntansi di Indonesia telah menyatakan diri melakukan konvergensi IFRS secara penuh (*full adoption*) pada tanggal 1 Januari 2012. Kesamaan standar ini akan memberikan pengaruh positif bagi pengambil keputusan untuk melakukan transaksi dalam pasar modal secara global. Informasi untuk mengambil keputusan tersebut tertuang dalam suatu laporan tahunan perusahaan (Khomsatun, 2016).

Laporan tahunan merupakan media informasi yang menghubungkan komunikasi entitas bisnis dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti halnya investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan terhadap informasi untuk mengambil suatu keputusan. Laporan tahunan juga pada dasarnya merupakan sumber informasi bagi para investor mengenai kelangsungan usaha suatu perusahaan dan juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang semakin berubah (Fitriana dan Prastiwi, 2014).

Laporan tahunan perusahaan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai perusahaan dan dapat memberikan gambaran prediksi masa depan perusahaan sehingga suatu keterbukaan dan transparansi suatu laporan keuangan tahunan sangat diperlukan (Hidayat, 2017). Keterbukaan dan transparansi suatu laporan tahunan dapat dilakukan dengan melalui pengungkapan (*disclosure*) yang merupakan suatu media untuk menentukan suatu kualitas informasi keuangan (Khrisna, 2013).

Informasi yang diungkapkan di dalam laporan tahunan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga perusahaan dianggap telah mematuhi pengungkapan minimal sesuai dengan peraturan yang diharuskan oleh lembaga yang berwenang seperti BAPEPAM, IAI, Menteri Keuangan, serta Dirjen Pajak. Pengungkapan wajib yang diungkapkan disimpulkan bahwa jika suatu perusahaan tidak memenuhi pengungkapan minimal sesuai dengan peraturan lembaga yang berwenang (BAPEPAM, IAI, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak) maka suatu perusahaan tersebut dituntut untuk memenuhi kekurangannya sampai telah memenuhi pengungkapan wajib yang diharuskan oleh peraturan lembaga yang berwenang (Hidayat, 2017).

Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang melebihi dari apa yang telah ditetapkan oleh peraturan dari lembaga yang berwenang (BAPEPAM, IAI, Menteri Keuangan, Dirjen

Pajak) yang berlaku (Khrisna, 2013). Oleh karena itu, pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) diharapkan akan dapat memenuhi ketersediaan informasi yang lebih bermanfaat bagi para *stakeholder* (Hidayat, 2017).

Permasalahan perusahaan perbankan pada tahun 2018 ini menurut Bank Indonesia yaitu likuiditas perekonomian atau peredaran uang tumbuh melambat hal ini sejalan dengan dana pihak ketiga yang semakin melambat. Selanjutnya permasalahan pada sektor ini yaitu transmisi peningkatan suku bunga mengalami kenaikan khususnya pada bunga simpanan namun pada bunga kredit belum terlihat dampaknya. Kemudian banyaknya penipuan yang mengatasnamakan perbankan yang dapat merugikan pihak nasabah. Permasalah sektor perbankan juga didukung dengan posisi investasi luar negeri yang semakin menurun, suku bunga obligasi yang akan jatuh pada akhir tahun 2018 ini, banyaknya utang luar negeri dan stabilitas nilai tukar rupiah yang tidak stabil serta banyaknya bencana yang membuat perekonomian di Indonesia khususnya pihak perbankan yang semakin buruk. Membuat para investor berfikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan perbankan. Oleh karena itu, diperlukan para pihak yang berkepentingan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mengupayakan kestabilan ekonomi pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan, khususnya pada perusahaan perbankan yang sudah seharusnya menjadi lebih transparan daripada sebelumnya yaitu dengan melakukan pengungkapan sukarela, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara

pihak internal perbankan dengan para investor maupun nasabahnya (Bank Indonesia, 2018).

Penelitian yang dilakukan ini memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) pada perusahaan perbankan yaitu yang terdiri dari kepemilikan asing, ukuran kantor akuntan publik, usia *listing*, *leverage*, dan profitabilitas. Faktor pertama yang mempengaruhi pengungkapan sukarela yaitu Kepemilikan Asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Hidayat, 2017). Menurut Alhazaimeh, Palaniappan, Almsafir (2014) dan Lukita (2015) kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Namun, menurut Huafang, Jianguo (2007) dan Hieu, Lan (2015) kepemilikan asing memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan, menurut Jelita (2016) dan Hidayat (2017) kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Serta menurut Nugraheni (2012) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan sukarela yaitu Ukuran Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam akuntan publik (Hidayat, 2017). Menurut Adhi (2012); Setyaningrum, Zulaikha (2013); Fitriana, Prastiwi (2014); dan Hidayat (2017) ukuran kantor akuntan

publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan menurut Kurniawan (2013) ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Namun, menurut Indriani (2013) dan Lukita (2015) ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Serta menurut Soliman (2013) dan Hieu, Lan (2015) ukuran kantor akuntan publik tidak mempunyai hubungan positif terhadap pengungkapan sukarela.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan sukarela yaitu usia *listing*. Usia *listing* adalah usia suatu perusahaan yang menunjukkan sudah berapa lama perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek sebagai perusahaan go publik. Menurut Adhi (2012); Setyaningrum, Zulaikha (2013); dan Hidayat (2017) usia *listing* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan menurut Wardani (2012) dan Firdaus (2017) usia *listing* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Namun, menurut Pubandani, Restuti (2012) dan Indriani (2013) usia *listing* tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Serta menurut Pratama (2015) usia *listing* tidak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Selanjutnya faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan sukarela yaitu *Leverage*. *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2008). Menurut Khrisna (2013); Indrayani, Chariri (2014); dan Nova, Oktaviana (2015) *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan

sukarela. Sedangkan menurut Setyaningrum, Zulaikha (2013); Gunawan (2015); dan Ramadhani (2016) *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Namun, menurut Nugraheni (2012); Pubandani, Restuti (2012); dan Khairiah, Fuadi (2017) *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Serta menurut Lukita (2015) *leverage* tidak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan sukarela yaitu Profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Fitriana, Prastiwi (2014); Indrayani, Chariri (2014); dan Firdaus (2017) profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan menurut Gunawan (2015); Khairiah, Fuadi (2017); dan Ramadhani (2017) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Namun, menurut Aniroh (2012); dan Setyaningrum, Zulaikha (2013) profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Serta menurut Pubandani dan Restuti (2012) profitabilitas tidak berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan pada pembahasan diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian. Hal ini menjadi alasan dilakukan kembali agar terdapat keterbaruan hasil penelitian. Penelitian ini merujuk pada penelitian Lukita (2015) yang meneliti Pengaruh Struktur Modal (*Leverage*), Proporsi Kepemilikan Asing, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap

Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang sub-sektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan periode tahun penelitian selama tiga tahun yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Perbedaan selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Lukita (2015) yaitu penelitian ini ditambahkan dua variabel independen yaitu dengan variabel profitabilitas sebagai faktor yang digunakan untuk mengukur pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan sukarela dan variabel usia *listing* sebagai faktor yang digunakan untuk mengukur pengaruh lamanya suatu perusahaan listing terhadap dilakukannya pengungkapan sukarela dengan alasan untuk memperkuat dalam memprediksi temuan penelitian dan mengetahui seberapa baik kinerja keuangan dan kualitas laporan keuangan dengan pengaruh usia *listing* pada perusahaan perbankan. Variabel profitabilitas dan usia *listing* merupakan variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2015).

Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian ini juga tidak memakai perusahaan tambang sub-sektor batubara seperti pada penelitian Lukita (2015) namun menggunakan perusahaan perbankan sub sektor bank dengan alasan karena perusahaan perbankan memiliki produk dan aktifitas yang semakin kompleks serta kelompok usaha perbankan dan lembaga

keuangan ini memiliki pengaruh terhadap tingkat laba sehingga *stakeholder* lebih menuntut lebih terhadap pengungkapan informasi secara sukarela.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini diambil judul “Pengaruh Karakteristik Bank dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI periode 2015-2017)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela?
2. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela?
3. Apakah usia *listing* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela?
4. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela?

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) pada perusahaan perbankan mengenai transparansi informasi untuk memberikan informasi lebih atau tambahan kepada pihak *stakeholder*. Faktor-faktor yang mempengaruhi

pengungkapan sukarelanya terdiri dari kepemilikan asing, ukuran kantor akuntan publik, usia *listing*, *leverage* dan profitabilitas dengan periode penelitian secara tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2015 sampai 2017.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan peneliti pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif kepemilikan asing terhadap pengungkapan sukarela.
- b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif ukuran audit terhadap pengungkapan sukarela.
- c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif usia *listing* terhadap pengungkapan sukarela.
- d. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif *leverage* terhadap pengungkapan sukarela.
- e. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif profitabilitas terhadap pengungkapan sukarela.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

###### **a. Bagi Investor**

Manfaatnya bagi pihak investor dapat memberikan informasi mengenai keadaan perusahaan seperti kinerja keuangan perusahaan, besarnya saham yang beredar, kesesuaian pengungkapan laporan


tahunan dengan peraturan yang berlaku yang akan menjadi tujuan dananya tersebut diinvestasikan.

**b. Bagi Manajemen**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan mengungkapkan laporan tahunan secara lebih dan sukarela.

**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang mungkin diperlukan untuk mendukung penelitian selanjutnya.



**BAB II**